

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau nikah menurut Bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah ijab dan qobul (*'aqad*) yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan bersetubuh dan diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan pernikahan, menurut aturan yang ditetapkan oleh Islam. Menurut Bahasa, kata nikah yaitu *al-jam'u* dan *al dhamu* yang berarti kumpul. Makna nikah (*zawaj*) juga bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang berarti akad nikah.¹

Pernikahan adalah Sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, apabila tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa, akan tetapi tergolong makruh karena tidak mengikuti Sunnah Rasul. Pernikahan ialah bersatunya dua insan laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu hubungan dengan ikatan dan perjanjian atau akad untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang sholih.²

Sebagaimana firman Allah swt dalam Al Qur'an surah an-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ
مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu menikah) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya

¹ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: EraIntermedia, 2005).

² Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah* (surabaya: Gita Media Press, 2006.), 44.

kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakanya, setelah ditetapkan. sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memberi penjelasan tentang perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh sebab itu, pengertian perkawinan dalam ajaran islam memiliki nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menguatkan bahwa perkawinan adalah akad yang kuat untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

2. Tujuan dan Dasar Hukum Perkawinan

Tujuan perkawinan pada umumnya tergantung dari masing-masing individu yang akan melaksanakannya, dikarenakan sifatnya yang subyektif. Ada juga tujuan umum lainnya yang memang semua orang ingin melaksanakan perkawinan, yaitu bertujuan memperoleh kebahagiaan lahir maupun batin dan kesejahteraan dunia akhirat.

Didalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 menyatakan, tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrohmah. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum Islam mempunyai pandangan tentang pengaruh perkawinan dan kedudukanya dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangga, umat. Perkawinan sebagai suatu ikatan teguh dan janji yang kuat sebagai suatu tujuan perikatan dalam perkawinan itu sendiri. Soemijati, S. H. menjelaskan mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, hubungan laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar rasa cinta dan kasih sayang untuk

³ muhammad Ali, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (bandung: media al-qur'an, (2011) 67.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (bandung), (2004), 4.

memperoleh keturunan yang sah di dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang sudah diatur oleh agama.⁵

Dasar Hukum Perkawinan:

Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."⁶

Al-Qur'an Surah an-Nur Ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُوْنُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui."⁷

Hadits

HR. Bukhori dan Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ۚ فَإِنَّهُ إِغْضُفٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى و مسلم)

⁵ Idris Ramulyo Mohd, 'Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974', *Kompilasi Hukum Isla*, (2002), 120.

⁶ muhammad putra, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya', *Tafsir Al-Qur'an Surat*, (2020), 20.

⁷ Muhammad Salim, 'Tafsir Al-Qur'an Surah an-Nisa Ayat 3', *Tafsir Al-Qur'an*, 2020, 20.

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha Luas (Pemberiannya), Maha Mengetahui.

HR Bukhori dan Muslim

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَا عَلَيْهِ وَ
 قَالَ : لَكُمْ أَنَا صَالِحٌ، وَأَفْطِرُ وَأَنْزَقُ مِجَّ النِّسَاءِ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَنَيْسَ مِنِّي
 (رواه بخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud ra. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami : “Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Barang siapa tidak kuasa, hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya”. (HR. Bukhori dan Muslim).

Didalam hukum pernikahan para ulama fiqih menjelaskan hukumnya menyesuaikan dengan keadaan dan faktor tertentu antara kedua calon mempelai.⁸ Secara rinci hukum pernikahan sebagai berikut :

a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib dikarenakan orang tersebut sudah mampu melaksanakan, nafsunya sudah tidak tertahan dan khawatir akan terjerumus kedalam larangan syariat. Sedangkan berpuasa ia tidak sanggup.

b. Sunnah

Pernikahan menjadi Sunnah ketika seseorang mampu mengendalikan nafsunya dan mampu melaksanakan pernikahan. Disamping itu ia masih sanggup menahan dirinya untuk berbuat zina. Maka hukum menikah baginya ialah Sunnah.

c. Haram

Bagi orang yang menginginkannya karena dirasa kurang mampu memberi hak nafkah, baik nafkan lahir maupun batin

⁸ ahmad atabik, ‘Pernikahan Dan Hukumnya Perspektif Hukum Islam’, *Pernikahan Dini*, 293–94.

terhadap istrinya, serta nafsunya tidak terdesak. Serta ia mempunyai keyakinannya itu membuat dirinya keluar dari agama islam. Maka hukumnya dianggap haram.

d. Makruh

Hukum nikah menjadi makruh apabila orang tersebut lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya meskipun tidak merugikan dan tidak mampu mempunyai syahwat yang kuat.

e. Mubah

Bagi seorang laki-laki yang terdesak dengan alasan-alasan yang mewajibkan dirinya untuk segera menikah. Maka hukumnya dianggap mubah.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan mengharuskan memenuhi syarat dan rukunya, jika tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Rukun dan syarat menjadi penentu sah atau tidaknya karena keduanya memang harus diadakan. Didalam perkawinan rukun dan syarat tidak boleh ditinggal dikarenakan keduanya menjadi pelengkap. Keduanya mempunyai arti yang berbeda dari segi rukunya sendiri adalah sesuatu unsur hakikat dalam bagian untuk mewujudkannya. Sedangkan syarat berada diluarnya dan bukan unsur yang ada didalamnya. Syarat bisa berkaitan dengan rukun dalam artian yang berlaku dalam setiap unsur menjadi rukun⁹.

Hukum islam memiliki ketentuan akad sahnya perkawinan dengan tiga macam syarat yaitu:¹⁰

- 1) Dipenuhinya semua rukun nikah.
- 2) Dipenuhinya syarat-syarat nikah.
- 3) Tidak melanggar ketentuan perkawinan yang dilarang dalam syariat.

a. Rukun Nikah

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang atau dilarang secara syar'i.
- 2) Adanya ijab yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan wali.
- 3) Adanya qabul yang diucapkan suami.
- 4) Wali yang bertindak sebagai akad bagi pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi ialah seseorang yang bertindak dan menyaksikan sah tidaknya perkawinan.

⁹ Amir Syaifuddin, 'Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia', 59.

¹⁰ Ibrahim Mayert A dan Abdul Hasan, *Pengantar Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Garda, 1965), h 333.

b. Syarat nikah

Berikut syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai.¹¹

1. Pengantin laki-laki

Adanya pengantin laki-laki, syaratnya beragama islam, jelas orangnya, berakal sehat serta tidak terhalang oleh syara' seperti berihram haji atau umroh.

2. Pengantin Perempuan

Beragama islam, perempuan, jelas orangnya, mendapatkan persetujuan, tidak ada halangan perkawinan.

3. Wali

Beragama islam, mempunyai hak perwalian dan tidak ada larangan untuk menjadi wali.

4. Saksi

Beragama islam, baligh, minimal dua orang saksi, memahami maksud akad, hadir dalam ijab qabul,

5. Ijab dan qabul

Seorang wali mengucapkan mengawinkan untuk pengantin laki-laki. Mempelai laki-laki menyatakan dengan memakai kata-kata nikah atau semacamnya, antara ijab dan qobul harus bersambung dan jelas maksudnya. Orang yang bersangkutan tidak dalam melaksanakan ihram haji atau umroh dan ijab dan qobul diharuskan menghadirkan empat orang sebagai mempelai laki-laki, wali mempelai perempuan, dan dua orang saksi.

B. Wali Pernikahan

1. Pengertian Wali

Wali nikah yaitu yang berhak bertindak menikahkan dikarenakan hubungan darah dari pihak mempelai perempuan, mulai dari ayah, kakek dari ayah perempuan, saudara seibu seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak, paman dari pihak bapak, serta anak laki-laki paman dari pihak ayahnya¹².

Menurut Bahasa kata wali berasal dari Bahasa Arab *al-Wali* dengan jamak *Auliya* yang mempunyai arti pecinta, saudara, atau penolong. Sementara menurut istilah, kata wali mempunyai pengertian orang yang menurut hukum (agama dan adat) disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak tersebut dewasa, dengan kata lain orang yang menjadi wakil pengantin

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h 12.

¹² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011,) 98.

perempuan pada waktu nikah dan melakukan akad dengan pengantin laki-laki.¹³ Dari segi umum wali yaitu seseorang dengan kedudukan yang mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama orang lain. Sementara wali perkawinan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan diwaktu akad. Akad nikah dilakukan atas dua orang mempelai yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan atas nama walinya.

Wali diangkat berdasarkan skala prioritas secara tertib mulai dari yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab atas yang lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur Ulama Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan sesungguhnya wali itu adalah ahli waris dari garis ayah bukan dari garis ibu.¹⁴

2. Kedudukan dan Syarat-syarat Wali

Kehadiran seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti ada dan tidak sah akad perkawinan jika tidak dilaksanakan seorang wali.¹⁵ Begitu juga yang telah disebutkan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun yang seharusnya terpenuhi oleh calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahnya.

Disamping itu, para ulama mempunyai pendapat lain mengenai kedudukan wali dalam perkawinan. Berikut pendapat para ulama mengenai kedudukan wali dalam perkawinan:

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun yang terpenuhi, jika tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak ada. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan tanpa seorang wali maka dari segi hukum dianggap tidak sah. Sementara itu mereka berpendapat perkawinan mempunyai beberapa tujuan, sedangkan perempuan biasanya terpengaruh oleh perasaannya. Oleh sebab itu perempuan tidak pandai memilih, akibatnya tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama dalam perkawinan. Hal tersebut mengakibatkan dirinya tidak bisa bertindak langsung akadnya dan hendaknya dapat diserahkan kepada walinya supaya tujuan perkawinannya tersebut dapat terlaksana dengan sempurna.

Sementara pendapat Imam Hanafi dan Abu Yusuf (murid Imam Hanafi) mempunyai pendapat lain bahwa perempuan yang sudah baligh dan berakal, maka dirinya mempunyai hak untuk mengakadkan nikahnya sendiri tanpa wali. Disamping itu, Abu Hanifah berpendapat lagi bahwasanya wali bukan termasuk syarat

¹³ Andi Intan Cahyani, 'Peradilan Dan Hukum Keperdataan Islam', 134.

¹⁴ M.A. Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat*.

¹⁵ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. h 69

dalam akad nikah. Beliau beranalogi jika perempuan sudah dewasa, berakal dan cerdas bertindak dalam hukum-hukum mua'malat menurut syara', maka akad tersebut nikah mereka lebih berhak lagi.

Sebenarnya tidak ada satu ayat Al-Qur'an yang menunjukkan secara jelas mengenai keharusan keberadaan wali dalam akad perkawinan. Akan tetapi ada ayat yang dapat dipahami dari kehendak keberadaan wali. Berikut ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali:

Al-Qur'an Surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada dengan Karuniaanya. Dan Allah Maha Luas (Pemberianya), Maha Mengetahui.¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan keharusan adanya wali untuk menikahkan orang yang masih bujang. Dengan kata lain, jika perempuan menikahkan dirinya secara langsung dengan seorang laki-laki tanpa adanya wali maka tidak ada artinya pedoman ayat tersebut untuk ditujukan kepada wali. Seperti halnya perempuan menikahkan perempuan dan perempuan menikahkan dirinya sendiri itu dilarang (haram).

Selain itu, Jumhur Ulama menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam perkawinan, juga menggunakan hadits untuk menguatkan pendapatnya:

Hadits Nabi dari Aisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya:

Dari Aisyah ra: dar Nabi saw. Beliau bersabda: “Tida sah suatu pernikahan, kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Ahmad dan Baihaqi).

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2011). h 354

قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّامْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ (رواه الترمذی)

Artinya:

Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, “Siapapun perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. (HR. Tirmidzi).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُزَوِّجُ
الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه والدارقطني ورجا له ثقات)

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: “Janganlah perempuan mengawinkan dirinya sendiri”. (HR. Ibnu Majah, Daruquthni dan rawi-rawinya dapat dipercaya).¹⁷

Syarat-syarat Wali:

- 1) Muslim
- 2) Dewasa dan berakal sehat
- 3) Laki-laki
- 4) Merdeka
- 5) Adil
- 6) Tidak melakukan ihram haji atau umroh

3. Macam-Macam Wali

Wali ada empat yaitu, wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula.

a. Wali Nasab

Wali nasab yaitu seorang laki-laki yang beragama islam dan mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum islam¹⁸. Mengenai urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fikih. Imam Malik menyatakan perwalian itu didasari dengan ashobah, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Kemudian ia mengungkapkan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, ayah sampai keatas, saudara laki-laki

¹⁷ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. h 457

¹⁸ Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, ‘Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama’, 2013, 514.

seayah seibu, saudara ayah saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas.

Imam Syafi'I berpegang kepada ashobah, anak laki-laki termasuk ashobah seorang perempuan. Sementara Imam Malik menganggap tidak ada ashobah kepada anak.¹⁹

Jumhur ulama sepakat bahwa urutan-urutan wali sebagai berikut:

- 1) Ayah
- 2) Kakek terus keatas
- 3) Saudara laki-laki seayah seibu
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 9) Anak laki-laki no. 7
- 10) Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya
- 11) Saudara laki-laki ayah, seayah saja
- 12) Saudara laki-laki ayah, seayah saja
- 13) Anak laki-laki no. 11
- 14) Anak laki-laki no. 12 dan seterusnya

Singkatnya begini:

- 1) Ayah seterusnya ke atas
- 2) Saudara laki-laki ke bawah
- 3) Saudara laki-laki ayah ke bawah

Wali nasab terbagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Dalam urutannya, wali aqrab urutan nomor satu, sedangkan wali ab'ad nomor dua. Misalnya wali arab tidak ada, maka bisa digantikan wali ab'ad dan seterusnya.

b. Wali Hakim

Wali hakim merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diutus Oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali.²⁰

¹⁹ M.A. Tihami dan Sohari sahrani.

²⁰ Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (2013). h. 506.

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ أَدْنٍ وَلَيْتَهَا فَبَيْنَا فَهِيَ بَطْلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْفَرَجِهَا، فَإِنْ شَتَجَرُوا فَالْسُّلْطَنُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلَى لَهُ (اخرجه الأربعة الإناث وصحه ابو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya:

Dari Aisyah ra. Ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Siapapun perempuan yang menikah tidak seijin walinya, maka batal pernikahannya. Dan jika ia telah bercampur, maskawinya itu bagi perempuan itu, lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya. Dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka hakimlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”. (HR. Imam yang empat kecuali Nasa’I dan disahkan oleh Abu ‘Awanah dan Ibnu Hibban serta Hakim).

Seseorang yang berhak menjadi wali hakim adalah: Pemerintah, Khalifah, Penguasa, atau qodi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan perempuan yang berwalikan hakim. Wali hakim dapat dibenarkan menjai wali nikah jika dalam kondisi seperti :

- 1) Tidak ada wali nasab
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali nasab
- 3) Wali aqrab ghoib atau sedang bepergian sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan
- 4) Wali aqrabnya dalam kondisi dipenjara dan tidak dapat ditemui
- 5) Wali aqrabnya adhol
- 6) Wali aqrabnya sedang ihram
- 7) Wali aqrabnya mempersulit
- 8) Wali aqrabnya sendiri yang menikani
- 9) Perempuan yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbirnya tidak ada

c. Wali Tahkim

Wali tahkim merupakan wali yang telah diangkat oleh calon mempelai suami dan istri. Cara pengangkatannya calon suami mengucapkan kata tahkim kepada seseorang dengan sebuah kalimat, “saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan

saya dengan si (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang”. Setelahnya, calon mempelai istri juga mengucapkan kalimat yang sama. Kemudian, calon hakim tersebut menjawab dengan kalimat “saya terima tahkim ini”.

Wali Tahkim terjadi jika ada beberapa faktor:

- 1) Wali nasab tidak ada
- 2) Wali nasab ghoib, sedang bepergian jauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu
- 3) Tidak ada Qodi pegawai catat nikah, talak, dan rujuk (NTR)

d. Wali Maula

Wali maula merupakan wali yang menikahkan budaknya. Dengan artian, majikanya itu sendiri.²¹ Seorang laki-laki boleh menikahkan perempuan yang dalam lingkup perwaliannya bilamana perempuan tersebut rela menerimanya. Dengan maksud, perempuan tersebut adalah hamba sahnya yang berada dibawah kekuasaanya.

e. Wali Mujbir

Kata *mujbir* berasal dari kata *ijbar* yang berarti mewajibkan, memaksa untuk mengerjakan, atau pemaksaan. Kemudian kata *mujbir* dapat diartikan sebagai suatu paksaan menikah untuk orang yang berada dibawah kekuasaannya. Seorang bapak berhak menikahkan anak perempuannya yang masih perawan, sudah dewasa tanpa izin darinya. Pernikahan yang dilakukan tanpa seizin orang yang akan dinikahkannya selain dari wali mujbir maka pernikahannya tidak sah. Seorang tuan berhak menikahkan budak perempuannya. Dikarenakan pernikahan adalah akad yang dimiliki dalam posisinya sebagai seorang pemilik.

f. Wali Adhol

Menurut Bahasa, *adhol* mempunyai arti menghalangi. Sedangkan kata *adhol* berasal dari Bahasa arab - *عَضَلَ - بعضل* - *عضلا* yang mempunyai arti “menekan, mempersempit, mencegah, menghalangi, menahan kehendak”. Wali *adhol* adalah mencegahnya seorang wali terhadap calon mempelai perempuan yang sudah dewasa dari pernikahan yang sekufu dan dari kedua calon sudah saling mencintai. Wali *adhol* juga bisa diartikan sebagai wali yang enggan atau wali yang menolak.

²¹ Riziem Aizid, ‘Fiqh Keluarga Lengkap’, *Fiqh Keluarga*, (2020), 20.

Dengan kata lain, walinya tidak mau menikahkan anak perempuannya yang sudah dewasa kepada laki-laki pilihannya.

Didalam hukum islam mempunyai dasar larangan bagi wali adhol yang menghalang-halangi dari calon mempelai perempuan dalam lingkup perwaliannya. Berikut Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 232

وَأَذِّبْكُمْ بِنِسَاءِ آبَائِكُمْ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْ
بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu sampai masa iddahnya, maka jangan kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal calon suaminya, apabila telah terdapat kecocokan diantara dengan cara yang ma’ruf”.

Rasulullah saw bersabda

عن عائشة قالت : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم : لَأَنْكِاحُ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَا
هَدَى عَدْلٍ فَإِنْ تَشَا جُرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيٌّ مِنْ لَأَوْلِيٍّ لَهُ (رواه الدارقطني)

Artinya: “Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: Tidak sah pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika wali-wali itu enggan (adhol), maka hakimlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.
(Riwayat Daruqutni).

Apabila seorang perempuan yang telah meminta kepada walinya supaya dinikahkan dengan laki-laki pilihannya yang sekufu, dan walinya keberatan dengan tidak disertai alasan yang syar’I, maka wali hakim berhak menikahkan keduanya jika memang benar sekufu, serta meminta supaya wali nasabnya mencabut keberatannya itu.²²

Penetapan keadholan wali termuat dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang wali hakim. Pada dasarnya, wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali pengganti untuk menggantikan wali nasab dibenarkan peraturan. Sebagaimana dijelaskan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 yang isinya:

²² Sulaiman Rasjid, ‘Fiqh Kontemporer’, *Fiqh Islam*, (2020), 20.

- 1) Wali hakim bisa bertindak sebagai wali pernikahan jika wali nasabnya tidak ada, tidak dimungkinkan bisa dihadirkan, ghoib, atau adhol (enggan).
- 2) Wali hakim bisa bertindak sebagai wali pernikahan sesudah ada putusan dari pengadilan agama yang terkait.²³

Menurut perspektif empat mazhab mengenai wali adhol:

a. Mazhab Maliki

Dalam mazhab maliki, terdapat kecenderungan yang sama dengan apa yang telah disebutkan mengenai penentuan masalah mengenai upaya untuk menyelesaikan melalui hakim. Ketentuan tersebut didasari keterangan dari hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra sebagai berikut:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسْطَانُ وَلِيٌّ مِّنْ لِأَوْلِيَ لَهُ

Artinya: “Maka apabila terjadi sengketa, hakim adalah wali bagi seorang yang baginya tidak punya wali”. (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Penyelesaian wali adhol dapat melihat seorang hakim dan hakim mempunyai kewajiban menggantikan sebagai jalan untuk menyelesaikan bila mana wali yang bersangkutan tetap bersikap adhol.

b. Mazhab Hambali

Mazhab hambali menjelaskan, beliau meriwayatkan bahwa wali adhol yaitu adalah wali aqrab. Maka perwaliannya dapat berpindah kepada wali ab’ad dan di sisi lain menjelaskan bahwa perwaliannya dapat berpindah kepada wali hakim. Pendapat lain dalam menyelesaikan wali adhol bisa juga melalui dari kerabat yang lain meskipun walinya jaraknya sangat jauh sekalipun, baru bisa berpindah kepada wali hakim setelah wali yang bersangkutan berkemungkinan tidak dapat didatangkan.

c. Mazhab Syafi’i

Mengenai permasalahan wali adhol, Imam syafi’i juga berpendapat sama-sama melibatkan hakim sebagai pengendali. Maksudnya, hakim selaku pengendali mempunyai wewenang untuk memproses serta mengusut permasalahan wali adhol dengan

²³ Ahmad Hadi, *Kompilasi Hukum Islam* (bandung: CV Nuansa Aulia, (2012), 8.

mengupayakan mengantisipasi terjadinya permasalahan tersebut. Hakim baru bisa bertindak setelah calon mempelai perempuan merasa dirugikan dan mengajukan permohonan kepada hakim.

d. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mempunyai keterangan lain mengenai permasalahan wali adhol. Abdurrahman al Jaziri menjelaskan melalui kitabnya, bahwa mazhab Hanafi menerangkan bahwa wali aqrab yang mencegah maulanya dari pasangannya yang sekufu dengan membayar mahar mitsil, maka jalan penyelesaian sama halnya dengan wali ghoib yang sulit ditemukan serta didatangkan. Hal itu perwaliannya tidak berpindah kepada wali hakim, melainkan beralih kepada wali ab'ad.

Realitanya masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, bahwa seorang perempuan yang dihadapkan keinginan orang tuanya yang berbeda. Mulai dari pilihan laki-laki yang hendak dijadikan menantu (suami untuk anaknya), ada juga orang tua yang menolak kehadiran calon menantunya yang dikarenakan bukan pilihan atau mungkin ada alasan lainnya. Perlu di sadari, bahwasanya anak dan orang tua sama-sama mempunyai tanggung jawab, dengan bagaimana menentukan pasangan yang sesuai dari harapan dan keinginannya. Takutnya, banyak perempuan yang memilih kabur dan memilih menikah tanpa prosedur hukum yang berlaku. Disamping itu, jika terjadi kasus seperti itu, hendaknya calon mempelai perempuan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.

Seperti ketentuan prosedur penetapan yaitu mengacu kepada Undang-undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 :

- 1) Pemanggilan pihak-pihak, pemohon dan wali
- 2) Usaha perdamaian
- 3) Pembacaan surat permohonan
- 4) Pemeriksaan persidangan
- 5) Pembacaan hasil penetapan majelis hakim

a. Peran Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Wali Adhol

Perkara wali adhol merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya berdasarkan hukum formil dan materil yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pengadilan Agama memeriksa serta menetapkan adholnya wali calon mempelai perempuan. Pemeriksaan perkara dilakukan dengan menghadirkan wali pemohon namun tidak sebagai pihak. Wali pemohon juga diberi hak untuk mengajukan pembelaan hak perwaliannya sebagai wali nikah apabila alasan-alasannya dapat dibenarkan, maka permohonan wali adhol dapat ditolak.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki manfaat guna melihat kelebihan maupun kekurangan untuk digunakan oleh peneliti sebelumnya. Banyak terdapat berbagai judul skripsi terdahulu yang hampir atau memiliki kemiripan dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis. Oleh karena itu maka perlu dilakukan penelitian terdahulu. Judul skripsi para penulis terdahulu sebagai berikut:

1. Moch. Aziz Qoharuddin dengan judul “Kedudukan Wali Adhol Dalam Perkawinan”. Persamaan sama-sama membahas Wali adhol. Dalam pembahasannya saudara Moch. Aziz Qoharuddin membahas tentang bagaimana kedudukan wali adhol dalam pernikahan. Sedangkan saya membahas bagaimana pernikahan wali hakim dikarenakan wali nasabnya adhol.
2. Jumaidi dengan judul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. Persamaan sama-sama membahas wali adhol. Saudara jumaidi dalam penelitiannya membahas penetapan wali hakim yang menggantikan wali adhol. Sedangkan dalam penelitian saya membahas pertimbangan hakim dalam menetapkan wali hakim.
3. Ade Puspitasari dengan judul “Penyelesaian Perkara Wali Adhol di Pengadilan Cibinong”. Sama-sama meneliti wali adhol. Perbedaannya terletak pada tempat, saudara Ade Puspitasari di Pengadilan Agama Cibinong. Sedangkan saya di pengadilan Agama Pati
4. Indra Fani dengan judul “Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena

Wali Adhol (Studi Kasus Putusan No 58/Pdt.P/2010/PA/Mks). Sama-sama meneliti wali adhol. Perbedaanya terletak di kasus studinya. Saudara Indra Fani Studi Kasus Putusanya No 58/Pdt.P/2010/PA/Mks. Sedangkan saya Studi Kasus Putusanya No 592/Pdt.P/2022/PA.Pt.

D. Kerangka Berfikir

Didalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan anjuran bagi yang sudah siap lahir maupun batin untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warrohmah. Syarat serta rukun perkawinan harus terpenuhi suapaya perkawinan dapat tercapai dengan sempurna :

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qobul

Rukun dan syarat perkawinan mengharuskan adanya wali nikah untuk mengadakan calon mempelai perempuan. Dimasyarakat masih terdapat seorang wali nasab yang tidak menginginkan dirinya untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Jika alasan-alasan yang tidak dibenarkan syara', calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama supaya menetapkan adanya wali adhol untuk menggantikan wali nasab kepada wali hakim. Seperti yang termuat di Pasal 23 ayat 2 Kompilasi hukum Islam yakni jika wali nasab keberatan maka wali hakim baru bisa bertindak setelah ada putusan dari Pengadilan Agama.

Bagan Kerangka Berfikir

